



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AKBP. M. FARIDL DJAUHARI, S.H., M.H., PEMBINA IMAM ROCHMAN, S.H., BRIBKA USMAN, S.H., BRIGPOL ARI SANDY S.H.**, adalah anggota POLRI pada kantor Bidang Hukum Polda Kaltim yang beralamat di jalan Syarifuddin Yoes No.99 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/76/HK.05/SK/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 51



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Februari 2011 telah melangsungkan pernikahan sesuai agama dan keyakinan, yang sah dengan Buku Nikah dengan Kutipan Akte Nikah Nomor :138/72/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 dengan Nomor Seri Buku Nikah EY4370294 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, selanjutnya dalam perjalanan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dari tahun 2011 sampai dengan 2015 tidak ada masalah rumah tangga, kalau ada masalah keluarga masih bisa diselesaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dipertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai ada benih-benih permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, baik itu melalui mediasi Orang Tua kedua belah pihak dan kesatuan Pemohon, hal sangat prinsip yang menjadi permasalahan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon terlalu Egois dan terlalu menuntut terutama masalah Finansial dan material, selanjutnya Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai Seorang Kepala Rumah Tangga, Pemohon selalu direndahkan harkat dan martabatnya, hal ini Pemohon rasakan dan Pemohon selalu mengalah dan sabar, karena memikirkan psikologis dua orang anak, begitu juga Termohon tidak menghargai posisi Pemohon dalam lingkup pekerjaan sebagai anggota Polri sampai dengan sekarang.
2. Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh Pemohon udah diajukan sesuai prosedur kepada Atasan Pemohon,

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 51



selanjutnya Atasan Pemohon dalam hal ini telah mengeluarkan Surat Izin Cerai Nomor: C/SIC/3/III/2020, tanggal 26 Maret 2020 dan Surat kapolda Kaltim Nomor: B/1502/III/KEP/2020/Ro SDM, tanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Balikpapan, mendasari hal tersebut Pemohon berpendapat bahwa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dirujukan Kembali :

3. Bahwa selanjutnya sesuai fakta-fakta tersebut diatas dan atas bukti-bukti yang otentik yang oleh Pemohon akan bukti nantinya dalam persidangan perceraian, maka mohon kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Kota Balikpapan fakta hukum tersebut dapat dijadikan alasan hukum untuk memutus Permohon Cerai Talak Raj'i yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Raj'i untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Raj'liyang diajukan Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding, dan Kasasi.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 08 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON menyatakan secara tegas menerima sebagian Dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa benar TERMOHON dan PEMOHON telah melangsungkan pernikahan sesuai agama dan keyakinan yang sah dengan buku nikah dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 138/72/II/2011 tanggal 26 Februari 2011 dengan Nomor Seri Buku Nikah : EY4370294 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Tengah;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, Pemohon dan Termohon hidup dan bertempat tinggal dirumah sendiri di Perum. Bukit Prona Indah Blok Mawar E-26 RT.53 Kelurahan Sepinggan dan selama pernikahan tersebut TERMOHON dan PEMOHON hidup rukun dan damai layaknya suami isteri;

1. Bahwa didalam pernikahan antara TERMOHON dan PEMOHON telah dikaruniai 2(dua) orang anak,



Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan TERMOHON dan PEMOHON tersebut di atas masih di bawah umur maka TERMOHON mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara TERMOHON dan PEMOHON tersebut diatas;

Bahwa oleh karena anak TERMOHON dan PEMOHON tersebut di atas nantinya dalam asuhan TERMOHON, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh PEMOHON setiap bulannya :

1. Alyne Nafiza Sany, anak pertama :
 - a. Biaya Hidup Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - b. Biaya Pendidikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai pendidikan Kuliah S1;
2. Arsyila Nafeza Sany, anak kedua :
 - a. Biaya Hidup Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - b. Biaya Pendidikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - c. Biaya Persiapan masuk sekolah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa selain kedua orang anak perempuan yang merupakan buah perkawinan antara TERMOHON dan PEMOHON, sebagaimana yang telah diterangkan pada point 4, juga diperoleh harta berupa 1(satu) unit rumah tinggal type 45, beralamat di Bukit Prona Indah RT.53 Blok

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 51



Mawar No.E-26 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

4. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON dipertengahan tahun 2016 mulai ada benih-benih permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, tetapi benih-benih permasalahan ada sejak tahun 2018 dan itupun masih bisa diselesaikan layaknya permasalahan biasa suami istri pada umumnya;

5. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil Gugatan PEMOHON dimana dikatakan yang menjadi prinsip permasalahan rumah tangga adalah karena TERMOHON terlalu Egois dan Menuntut terutama masalah Finansial dan Material, serta TERMOHON tidak bisa menghargai PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, selalu merendahkan harkat dan martabatnya, juga TERMOHON tidak menghargai posisi PEMOHON dalam lingkup pekerjaan sebagai anggota Polri sampai dengan sekarang, tetapi pada kenyataannya puncak permasalahan yang terjadi adalah dikarenakan adanya **ORANG KETIGA/ PERSELINGKUHAN** antara PEMOHON dengan perempuan lain yang bekerja dalam institusi yang sama (Polwan), akibat perbuatan PEMOHON disini TERMOHON sangat amat malu, terpukul dan merasa terhina dengan apa yang dilakukan PEMOHON, walau secara tidak langsung TERMOHON menyaksikannya, dan PEMOHON mengakui bahwa dirinya selingkuh dengan wanita lain dengan alasan yang dibuat sendiri, tetapi beberapa kali juga TERMOHON memaafkannya, dengan kesalahan perbuatannya PEMOHON tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah merasa jera dengan apa yang dilakukannya, sehingga membuat permasalahan itu tidak dapat dihindari dan diselesaikan, dan pada bulan juli 2018 atas bantuan orang tua kedua belah pihak TERMOHON dan PEMOHON dapat rujuk kembali, tetapi sejak saat itu

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 51



TERMOHON selalu ditransfer setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan rumah tangga, biaya kebutuhan anak dan pendidikan anak;

Bahwa TERMOHON sangat mencintai dan menghargai PEMOHON sebagai seorang suami dan tidak pernah menuntut lebih kepada PEMOHON baik Financial maupun Material, sehingga TERMOHON membantu PEMOHON mencari nafkah dengan bekerja Sejak tanggal 01 Oktober 2006 sampai dengan sekarang untuk membantu memenuhi biaya kebutuhan hidup, rumah tangga dan pendidikan anak-anak;

6. Bahwa setiap sabtu dan minggu seperti biasa TERMOHON membawa anak-anak menginap kerumah Mbahnya (orang tua TERMOHON), saat minggu malam bulan November 2019 TERMOHON dan anak-anak pulang kerumah akan tetapi rumah sudah dalam keadaan terkunci dan juga ternyata kunci rumah sudah diganti oleh PEMOHON sehingga TERMOHON dan anak-anak tidak bisa masuk kerumah. saat itu juga TERMOHON menelpon ke Ibu mertua untuk menanyakan PEMOHON dan meminta kunci rumah kami karena besok anak-anak ujian disekolah, tetapi PEMOHON kekeh tidak peduli dan tidak mau memberikan kuncinya. Akhirnya TERMOHON dan anak-anak menginap dirumah adik kandung PEMOHON, dan esoknya Ibu mertua dan adik Ipar menelpon untuk meminta TERMOHON dan anak-anak untuk kembali kerumah karena Ibu mertua sudah memanggil ahli kunci untuk menduplikatkan kuncinya, kemudian malamnya PEMOHON datang memberikan surat panggilan mediasi sambil mengusir TERMOHON dan anak-anak keluar dari rumah tanpa mempedulikan mental anak-anak dan resikonya, kejadian ini juga disaksikan oleh tetangga-tetangga, PEMOHON disini tidak berpikir bahwa PEMOHON telah meminjam



uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluhan Juta Rupiah) kepada orang tua TERMOHON digunakan untuk biaya membangun sebagian rumah kami, sehingga akibat perbuatan PEMOHON, maka TERMOHON melaporkan Pengusiran dan Perselingkuhan tersebut di Yanduan Porpan POLDA;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas TERMOHON dengan segenap kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal TERMOHON dan PEMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan TERMOHON dan PEMOHON dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menetapkan TERMOHON sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak TERMOHON dan PEMOHON yang bernama :
 1. Nama Alyne Nafiza Sany, anak pertama *jenis kelamin Perempuan* lahir di Balikpapan, tanggal 11 September 2011, sesuai kutipan Akta kelahiran nomor 05103/2011, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Keluarga Berencana kota Balikpapan Tanggal 2 November 2011;
 2. Nama Arsyila Nafeza Sany, anak kedua *jenis kelamin Perempuan* lahir di Balikpapan tanggal 23 September 2017,



sesuai kutipan Akta kelahiran nomor 6471-LU-27092017-0002,
yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan, Catatan
Sipil Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tanggal 27
September 2017;

4. Menetapkan rumah Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok
Mawar No.E-26 Kelurahan Sepinggán, Kecamatan, Balikpapan
Selatan, Kota Balikpapan merupakan harta Gono Gini dan menjadi
milik TERMOHON;

5. Menghukum PEMOHON menyerahkan sertifikat rumah di
Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok Mawar No.E-26 Kelurahan
Sepinggán, Kecamatan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

6. Menetapkan Nafkah Iddah bagi Termohon sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Mut'ah setara dengan perhiasan
emas seberat 17 (Tujuh Belas) gram sesuai kemampuan Pemohon;

7. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya hadhanah
(nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal
sejumlah :

1. XXXXX, anak pertama :

a. Biaya Hidup Rp.2.000.000,- (dua juta
rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur
21 tahun;

b. Biaya Pendidikan Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah)/bulan sampai pendidikan Kuliah S1;

2. XXXXX, anak kedua :



- a. . Biaya Hidup Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - b. Biaya Pendidikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - c. Biaya Persiapan masuk sekolah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Termohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon;
- 2 . Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada gugatan Pemohon tertanggal 4 Mei 2020;
- 3 Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 4 dengan ini Pemohon akan menanggapi sebagai berikut:
 - a. bahwa, terkait dalil Termohon yang menyatakan bahwa selama pernikahan selain dikaruniai 2 (dua) orang anak juga diperoleh harta berupa 1 (satu) unit rumah tinggal type 45 yang beralamat di perumahan bukit Prona



Indah RT. 53 Blok Mawar NO. E-26 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan, hal tersebut tidaklah benar faktanya rumah tersebut telah Pemohon beli pada tahun 2009, sedangkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berlangsung pada tanggal 26 Februari 2011, sehingga sangatlah jelas bahwa rumah tersebut merupakan rumah bawaan yang Pemohon miliki sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang didalilkan oleh Termohon tersebut hanyalah rekayasa dari diri Termohon saja yang tidak pernah puas akan harta;

b. bahwa, selama pernikahan berlangsung selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga diberikan rezeki berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Innova dengan Nomor Polisi KT 1564 ZF yang dibeli pada tahun 2016, kwitansi jual beli atas nama Pemohon;
- 2) Peralatan rumah tangga seperti:
 - a) 2 buah televisi masing-masing 42" dan 32";
 - b) 1 buah AC ½ PK;
 - c) 1 set springbed tempat tidur;
 - d) 1 buah kulkas 2 pintu;
 - e) 1 buah mesin cuci
 - f) 1 set water heater (pemanas air mandi);
 - g) 1 set meja makan beserta kursi;



- h) Lemari pakaian;
- i) Buffet;
- j) Tandon Air kapasitas 1200 liter;
- k) Sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru KT 5741 KS an. Pemohon.

3) Peratan dapur seperti: piring, mangkuk, gelas, kompor masak, sendok, panci, wajan dan lainnya.

c. Bahwa, semua harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut sebagaimana disebutkan pada poin huruf b, semuanya telah dibawa pergi oleh Termohon kerumah orang tua Termohon tanpa seijin dari Pemohon selaku suami sekaligus kepala rumah tangga yang pada saat itu sedang berdinass diluar kota, hal tersebut diketahui setelah Pemohon kembali kerumah dan melihat kondisi rumah yang sudah kosong dan tidak ada barang apa-apa lagi didalamnya, yang mana sampai dengan saat ini barang-barang tersebut masih dalam kekuasaan Termohon,

sehingga sangatlah jelas bahwa Termohon selama ini hanya menginginkan harta dari diri Pemohon saja, hal tersebut diperkuat lagi dengan keinginan Termohon untuk menguasai rumah tinggal yang jelas bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan Pemohon;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada angka 5,6,7 dengan ini Pemohon akan menanggapi sebagai berikut;

a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon terkait kunci rumah yang telah diganti oleh Pemohon sehingga Termohon dan anak-anaknya tidak bisa masuk kedalam



rumah tersebut adalah tidak benar, faktanya bahwa Termohon dengan leluasa bisa keluar masuk kedalam rumah dan bahkan bisa mengangkut semua barang yang ada didalam rumah tanpa seijin dari Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga yang pada saat itu sedang berada diluar kota karena pekerjaan, serta membawa barang-barang tersebut ke rumah orang tua Termohon, sehingga tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila Termohon mengklaim tidak memegang kunci rumah Tersebut karena telah diganti oleh Pemohon;

b. Bahwa, terkait uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh juta rupiah) tersebut benar Pemohon telah meminjam uang dari orang tua Termohon untuk merenovasi rumah tersebut, namun uang pinjaman Pemohon tersebut telah Pemohon ganti dengan cara mencicil dan saat ini telah lunas, bahwa terkait uang pinjaman tersebut, Pemohon menganggap remeh, dan sebagai penghinaan diri yang dilakukan oleh Termohon karena telah meminjam uang kepada orang tua Termohon dan selalu dibicarakan atau diungkit-ungkit apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, selanjutnya Termohon juga sering marah dan menuduh Pemohon berbuat hal-hal yang tidak wajar (selingkuh) karena sering terlambat pulang dan sering pergi keluar kota, sedangkan Termohon juga menyadari bahwa pada saat itu Pemohon adalah Ajudan Bapak Kapolda Kaltim sehingga karena urusan pekerjaan sering terlambat pulang kerumah dan sering keluar kota dalam rangka pekerjaan, sehingga apakah perbuatan seperti itulah yang disebut sebagai istri yang patuh dan taat terhadap suami serta menghargai suami..?



- c. Selanjutnya berkaitan dengan dalil Termohon yang mendalilkan biaya pendidikan dan biaya hidup, semua adalah kewenangan majelis disesuaikan penghasilan Pemohon sesuai dengan gaji Pemohon sebagai anggota Polri golongan IIC, sehingga Pemohon meminta untuk dapatnya mempertimbangkan berkaitan dengan dalil Termohon tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian replik Pemohon diatas, maka Pemohon dalam perkara ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Termohon sebagian khusus :

Untuk biaya hidup dan biaya pendidikan agar disesuaikan penghasilan Pemohon sebagai anggota Polri dengan golongan kepangkatan Brigpol / IIC.

- b. Menerima permohonan Pemohon;

- c. Menyatakan rumah perumahan bukit Prona Indah RT. 53 Blok Mawar No. E-26 kelurahan sepinggan kecamatan balikpapan selatan kota Balikpapan adalah harta bawaan milik Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas Dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya;



2. Bahwa TERMOHON menerima Gugatan PEMOHON sebagian atas Cerai Talak Raj'i kepada TERMOHON;

3. Bahwa terhadap dalil Replik PEMOHON pada angka 3 huruf a dengan ini TERMOHON akan menanggapi sebagai berikut :

a. TERMOHON membenarkan Dalil PEMOHON telah membeli rumah sebelum pernikahan, akan tetapi yang perlu diketahui dimana awal PEMOHON membeli rumah bukan Type 45 melainkan Type 36, dan saat menikah dengan TERMOHON, TERMOHON dan PEMOHON meminjam uang dari orang tua TERMOHON sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk merenovasi bangunan tersebut menjadi Type 45, adapun uang yang dipinjam dari orang tua TERMOHON belum dikembalikan sampai pertanggal surat Duplik TERMOHON, sehingga TERMOHON berpendapat bahwa rumah tersebut menjadi harta bersama, dan tidak merekayasa, tetapi semua TERMOHON sampaikan ini semata-mata untuk kepentingan anak-anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan tempat untuk berlindung, dimana seringkali anak-anak menanyakan kepada TERMOHON kapan kita mau pulang kerumah ?, dengan mendengar pertanyaan anak-anak, TERMOHON tak kuasa menahan meneteskan air mata;

b. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas Dalil PEMOHON Nomor 3 huruf b point 1 (satu), dimana 1 (satu) unit mobil Innova dengan nomor Polisi KT 1564 ZF bukan bagian dari rezeki yang dimaksud PEMOHON, akan tetapi pembelian 1 (satu) unit mobil innova tersebut adalah milik orang tua TERMOHON dimana pada saat pembelian PEMOHON tidak keberatan pembelian memakai nama PEMOHON, orang tua

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 15 dari 51



bermaksud mobil untuk dititipkan kepada TERMOHON dan PEMOHON dikarenakan dirumah orang tua TERMOHON tidak memiliki tempat parkir, adapun untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua TERMOHON, maka TERMOHON menjual mobil tersebut;

Bahwa TERMOHON menolak secara tegas terhadap dalil PEMOHON pada angka 3 huruf b point 2 huruf k, dimana sepeda motor yang dimaksud pemohon adalah motor bekas, dan TERMOHON membelinya sebelum TERMOHON menikah dengan PEMOHON, dan PEMOHON meminta kepada TERMOHON agar motor tersebut dibalik nama menggunakan nama PEMOHON dengan alasan agar memudahkan proses balik namanya;

c. Adapun pada point 3 huruf c, bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON terkait semua barang-barang yang dibawa oleh TERMOHON adalah tidak benar, faktanya masih ada AC 1 (satu) unit, tempat tidur, lemari dll dirumah, adapun saat itu TERMOHON diajak oleh adik ipar untuk mengecek masuk kedalam rumah dan kami menemukan baju selingkuhan si PEMOHON (sudah menjadi barang bukti dikepolisian) di atas tempat tidur kamar TERMOHON dan PEMOHON, sehingga membuat TERMOHON kaget dan merasa sangat terpukul serta kecewa, dan juga TERMOHON dan anak-anak dengan alasan yang tidak jelas diusir oleh PEMOHON, maka dengan kejadian itu TERMOHON melaporkan hal ini kepada RT dan Pihak Keamanan berdasarkan surat tanda penerimaan laporan nomor : STPL/26/XII/2018/Yanduan tanggal 10 Desember 2018, kemudian dengan seizin mereka TERMOHON mengambil sebagian peralatan rumah tangga, untuk menambah biaya



memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari TERMOHON dan anak-anak, adapun peralatan rumah tangga yang TERMOHON ambil ketika pada saat PEMOHON masih dalam masa tahanan hukuman disiplin penempatan khusus dalam Perkara pengusiran dan mengabaikan istri dan anak-anak berdasarkan Surat Perintah nomor : 112/v/huk.12.10/2019/Ro.SDM tanggal 6 Mei 2019;

4. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas Dalil-dalil PEMOHON nomor 4 huruf a,b,c kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON;

a. Bahwa dalam Duplik TERMOHON menegaskan kembali bahwa benar TERMOHON dan anak-anak tidak bisa masuk ke dalam rumah karena pada saat itu kunci rumah sudah diganti oleh PEMOHON, dan saat itu juga TERMOHON berinisiatif menelpon ke Ibu mertua untuk menanyakan PEMOHON dan meminta kunci rumah kami karena besok anak-anak ujian disekolah, tetapi PEMOHON kekeh tidak peduli dan tidak mau memberikan kuncinya. Akhirnya TERMOHON dan anak-anak menginap dirumah adik kandung PEMOHON, dan besoknya Ibu mertua dan adik Ipar menelpon untuk meminta TERMOHON dan anak-anak untuk kembali kerumah karena Ibu mertua mengatakan sudah memanggil ahli kunci untuk menduplikatkan kuncinya;

b. Bahwa TERMOHON kembali Menolak secara tegas Dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dan TERMOHON beranggapan Pemohon menyangkal terkait uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh PEMOHON, faktanya uang itu belum dibayar sampai pertanggal surat Duplik TERMOHON ini sampaikan;

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 17 dari 51



Adapun juga PEMOHON mengada-ada dan mengatakan bahwa terkait uang pinjaman tersebut, apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga TERMOHON selalu membicarakan dan mengungkit-ungkitnya, dan sering marah dan menuduh PEMOHON berbuat hal yang tidak wajar (selingkuh) karena sering terlambat pulang dan sering pergi keluar kota, tetapi pada kenyataannya Perselingkuhan Pemohon dengan Polwan itu benar adanya berdasarkan bukti surat Keputusan Hukuman Disiplin nomor : KEP/08/XII/2019/Propam yang ditujukan ke Briptu Desfhin Nathalie Lembang pertanggal 31 Desember 2019.

Sebagai seorang istri TERMOHON telah menjalankan semua kewajiban didalam berumah tangga, dengan menghormati PEMOHON sebagai suami/imam dan menjaga harkat martabat suami dikeluarga, kantor dan teman-teman, adapun perselingkuhan yang PEMOHON perbuat adalah yang menjadi awal retaknya rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh PEMOHON;

Maka berdasarkan dalil-dalil TERMOHON tersebut diatas dengan segenap kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal TERMOHON dan PEMOHON dan Kantor Urusan Agama



tempat pernikahan TERMOHON dan PEMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

3. Menetapkan TERMOHON sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak TERMOHON dan PEMOHON yang bernama :

1. Nama XXXXX, anak pertama jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan, tanggal 11 September 2011, sesuai kutipan Akta kelahiran nomor 05103/2011, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Keluarga Berencana kota Balikpapan Tanggal 2 November 2011;

2. Nama XXXXX, anak kedua jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan tanggal 23 September 2017, sesuai kutipan Akta kelahiran nomor 6471-LU-27092017-0002, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tanggal 27 September 2017;

4. Menetapkan rumah Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok Mawar No.E-26 Kelurahan Sepinggian, Kecamatan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan merupakan harta Gono Gini (harta bersama) dan menjadi milik TERMOHON;

5. Menghukum PEMOHON menyerahkan sertifikat rumah di , Kota Balikpapan;

6. Menetapkan Nafkah Iddah bagi Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Mut'ah setara dengan perhiasan emas seberat 17 (Tujuh Belas) gram sesuai kemampuan Pemohon;

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 19 dari 51



7. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah :

1. XXXXX, anak pertama :

a. Biaya Hidup Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

b. Biaya Pendidikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai pendidikan Kuliah S1;

2. XXXXX, anak kedua :

a. Biaya Hidup Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

b. Biaya Pendidikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

c. Biaya Persiapan masuk sekolah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

8. Biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 20 dari 51



- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 138/72/III/2011, tanggal 26 Februari 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-1;
- Fotokopi Sertipikat Rumah dalam bentuk SHGB (Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16.02.05.02.3.1083, tanggal 17-12-2010 dan luas tanah 120 M2 luas bangunan type 36 yang terletak di Perumahan bukit Prona Indah Blok E No.26 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan .a.n. XXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-2;
- Fotokopi Slip Gaji Bulan Juni 2020 dan bulan Juli 2020 an. XXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-3;
- Fotokopi salinan rekening Koran KPR Bank Tabungan Negara (BTN) Perum Prona Indah Blok E No. 26 Nomor Rekening 00045-01-02-014304-8 an. XXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-4;
- Fotokopi Permohonan Pinjam uang dan daftar Primkoppol Mapolda Kaltim bulan Juli 2020 a.n. XXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-5;
- Fotokopi Struk Tunjangan kinerja bulan Mei dan Juli 2020 a.n. XXXX bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-6;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 21 dari 51



Saksi 1 di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bapak kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 26 Februari 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulaidilanda perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai suami seperti menyuruh Pemohon memandikan anak, menyuruh kepasar , apabila yang dibeli tidak cocok Termohon marah-marah, pulang terlambat dari berolah raga Termohon marah, walaupun itu tidak setiap hari namun berulang-ulang;
- Bahwa saksi melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan akhirnya Pemohon juga pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 , SLTP, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahw kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;



- Bahwa sekitar tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Termohon seringkali menyuruh Pemohon melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri seperti kepasar memandikan anak, terlambat pulang Termohon marah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung mereka bertengkar hanya pengaduan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan akhirnya Pemohon juga pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6471045703860004 atas nama Termohon, tanggal 28 Januari 2013; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6471052402840015 atas nama Pemohon, tanggal 18 Februari 2013; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,-



dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6471052604120025 atas nama kepala keluarga Pemohon tanggal 27 September 2017; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 138/72/II/2011 tanggal 28 Februari 2011; Setelah bukti tertulis Fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alyne Nafiza Sany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05103/2011 tanggal 2 Nopember 2011; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa



secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alyne Nafiza Sany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05103/2011 tanggal 6 Juli 2020; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arsyila Nafeza Sany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6471-LU-27092017-0002 tanggal 27 September 2017; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-7;

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 25 dari 51



8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arsyila Nafeza Sany yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6471-LU-27092017-0002 tanggal 9 Juli 2020; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/26/XII/2018/Yanduan tanggal 23 September 2017; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-9;

10. Foto kunci rumah sebelum diganti oleh Pemohon Setelah bukti tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-10;

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 26 dari 51



11. Foto pakaian wanita lain di kamar Termohon dan Pemohon,; Setelah bukti tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Hukum Disiplin yang dikeluarkan oleh Kabag Watpers KARO Sumber Daya Manusia Polda Kaltim, Nomor KEP/19/V/2019 tanggal 3 Mei 2019; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Surat Perintah yang dikeluarkan oleh KARO Sumber Daya Manusia Polda Kaltim, Nomor Sprint/112/V/HUK.12.10./2019/RoSDM tanggal 6 Mei 2019; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku , Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-13;

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 27 dari 51



14. Fotokopi Surat pengambilan dan/atau penerimaan barang bukti pelanggaran disiplin yang dikeluarkan oleh Kabid Propam Polda Kaltim Nomor SPPBB/01/II/2019/Provos, tanggal 9 Januari 2019; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Pelayanana Markas Polda Kaltim, Nomor Sprint/59/XII/HUK.12.10./2019/Yanma, tanggal 18 Desember 2019; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti, kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur, Nomor KEP/08/XII/2019/PROPAM, tanggal 31 Desember 2019; Setelah bukti tertulis Fotokopi tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya dan telah bermatrai Rp. 6000,- dan telah pula dinasigelen oleh Pejabat pada Kantor Pos sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai alat bukti,



kemudian oleh Majelis Hakim, masing-masing alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T-16;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 :

dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar awal tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangg Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak pertengahan tahun 2016 sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon bertengkar (saksi lupa bulan dan tahunnya) pada waktu itu termohon menelpon suami saksi untuk minta bantuan kepada suami saksi, kebetulan suami saksi penjaga keamanan di komplek tersebut, dimana Pemohon sedang berada didalam rumah tetapi tidak mau membukakan pintu kepada Termohon dan anak-anak untuk masuk ke dalam rumah, saat itu di luar rumah Termohon dan Pemohon ribut (bertengkar),kemudian saksi datang bersama suami saksi memberikan saran agar Termohon dan anak-anak diperbolehkan masuk karena tidak baik dilihat dan didengar orang terjadi keributan diluar, setelah itu saksi dan suami saksi pulang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang merupakan tempat tinggal bersama mereka miliki sejak Termohon dan Pemohon pacaran, dan sampai saat ini masih belum lunas dan kemungkinan baru lunas di tahun 2021;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak tiga (3 tahun yang lalu;



- Bahwa rumah yang mereka tinggali kosong karena Termohon tinggal di rumah orang tuanya, begitu juga Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon agar tukun kembali, namun Termohon juga sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Saksi 2 . :

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar awal tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangg Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak pertengahan tahun 2016 sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan yang terjadi dalam rumah tangg Termohon dan Pemohon, namun pada waktu lebaran sekitar dua tahun yang lalu anak Termohon dan Pemohon cerita kalau dia diajak Pemohon bjalan-jalan bersama tante Desfin (WIL) dan dari itu saksi menanyakan kepada Termohon tentang cerita anak mereka tersebut dan akhirnya saksi mengetahui Pemohon ada Wanita lain (WIL);
- Bahwa selain itu saksi pernah di ajak oleh ibu Pemohon menemui wanita tersebut (Desfin) di rumah orang tua Disfin, dimana orang tua Pemohon meminta agar Disfin menjauhi Pemohon,karena Pemohon sudah memiliki istri dan anak, namu kenyataannya Pemohon dan Desfin semakin dekat tidak mengindahkan permintaan ibu Pemohon;



- Bahwa yang sempat saksi dengan mereka memperlakukan harta gono gini (rumah dan mobil);
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang Termohon dan Pemohon tempati adalah rumah mereka berdua, karena sejak awal Termohon dan Pemohon tinggal disana;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak tiga (3) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah yang mereka tinggali kosong karena Termohon tinggal di rumah orang tuanya, begitu juga Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon agar tukun kembali, namun Termohon juga sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Permohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang termuat didalam Berita Acara Sidang dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa : hak asuh anak, nafkah anak, Harta bersama, nafkah iddah dan Mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yaitu XXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2011 dan XXXXX, lahir di Balikpapan tanggal 23 September 2017, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa untuk biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut Tergugat sebagai ayahnya harus bertanggung jawab yaitu ;
 - a. Anak pertama bernama XXXX, untuk biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan untuk biaya pendidikan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai S1;
 - b. A anak kedua bernama XXXX, untuk biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan untuk biaya pendidikan setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai berumur 21 tahun, serta biaya persiapan masuk sekolah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan juga memiliki sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok Mawar No.E-28 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ;
- Bahwa Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat , Penggugat menuntut hak-hak Penggugat yaitu Menetapkan Nafkah Iddah bagi Termohon sebesar Rp.5.000.000,- lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa 17 gram emas atau sesuai dengan kemampuan Pemohon;Menetapkan Nafkah Iddah bagi Termohon sebesar Rp.5.000.000,- lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa 17 gram emas atau sesuai dengan kemampuan Pemohon;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX dan XXXXX, agar ditetapkan Hak asuh anak kedua anak tersebut kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untu membayar Nafkah kedua anak tersebut yaitu :
 - a. Anak pertama bernama XXXXX, untuk biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan untuk biaya pendidikan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai S1;
 - b. Anak kedua bernama XXXXX, untuk biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan untuk biaya pendidikan setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai berumur 21 tahun, serta biaya persiapan masuk sekolah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan rumah yang terletak di Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok Mawar No.E-28 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan merupakan harta Gono-Gini dan Penjadi milik Penggugat;
 1. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat rumah yang di Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok Mawar No.E-28 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan kepa Penggugat;
 2. Menetapkan / menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 33 dari 51



Mut'ah berupa 17 gram emas atau sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis (dalam replik Konvendi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk nafkah anak, Iddah dan Mut'ah Tergugat serahkan kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkannya;
- Bahwa mengenai rumah yang terletak di Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok Mawar No.E-28 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan merupakan harta bawaan tergugat jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik (dalam Duplik Konvensi) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rumah tersebut tadinya tadinya type 36 dan dengan meminjam uang dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) rumah tersebut diperbesar menjadi type 45 uang tersebut sampai sekarang belum dibayar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05103/2011 tanggal 2 Nopember 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T- 5;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan,



Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05103/2011 tanggal 6 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T -6;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6471-LU-27092017-0002 tanggal 27 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T -7;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6471-LU-27092017-0002 tanggal 9 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T-8;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagaimana dalam kesaksian dalam Konvensi;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana kesaksian dalam konvensi

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, terguga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Sertipikat Rumah dalam bentuk SHGB (Setipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16.02.05.02.3.1083. tanggal 17 -12-2010 dan luas tanah 120 M2 luas bangunan type 36.yang terletak di Perumahan bukit Prona Indah Blok E No.26 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.n. MUHANDIS SANY, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-2;



- Fotokopi Slip Gaji Bulan Juni 2020 dan bulan Juli 2020 an.XXXXX. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-3;
- Fotokopi salinan rekening Koran KPR Bank Tabungan Negara (BTN) Perum Prona Indah Blok E No. 26 Nomor Rekening 00045-01-02-014304-8 an. Muhandis Sany, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-4;
- Fotokopi Permohonan Pinjam uang dan daftar Primkoppol Mapolda Kaltim bulan Juli 2020a.n. Muhandis Sany, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-5;
- Fotokopi Struk Tunjangan kinerja bulan Mei dan Juli 2020 a.n. Muhandis Sany, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-6;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana kesaksian dalam Konvensi
2. **Saksi II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana kesaksian dalam Konvensi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara tertulis (bersamaan dengan kesimpulan dalam Konvensi) dan Tergugat menyatakan kesimpulan (bersamaan dengan kesimpulan dalam Konvensi);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2018, namun Termohon membantah alasan permohonan Pemohon sepanjang penyebab ketidak harmonisan yang pada pokoknya bersumber dari Termohon egois, selalu menuntut secara finansial dan material, tidak menghargai martabat suami dan merendahkan Pemohon, dan sebaliknya Termohon menerangkan bahwa penyebab ketidak harmonisan bersumber pada Pemohon, di mana Pemohon ada Wanita Idaman Lain (WIL), berselingkuh dengan tidak

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 37 dari 51



merasa bersalah, bahkan terakhir berselingkuh dengan teman kerja (polwan) dan Termohon sangat mencintai Pemohon, Termohon tidak pernah menuntut lebih bahkan Termohon membantu mencari nafkah dengan bekerja sejak bulan Oktober 2006 sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, karena sejak bulan Juli 2018 Pemohon hanya transfer uang untuk rumah tangga dan pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan peristiwa yang terjadi pada bulan November 2019 Termohon pulang ke rumah, karena Termohon setiap malam Sabtu dan Minggu sering menginap di rumah orang tua Termohon disaat itu Termohon kembali ke rumah, namun rumah di kunci dan kuncinya diganti sehingga Termohon dan anak-anak terpaksa menginap di rumah saudara Pemohon dan keesokannya orang tua Pemohon dan saudara Pemohon sudah menggantikan kunci rumah dan Termohon dengan anak-anak kembali ke rumah tersebut, namun pada malanya Pemohon datang mengusir Termohon dan anak-anak, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban tersebut, atas keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, s/d P-6 dan 2 orang saksi/keluarga, Termohon juga mengajukan bukti surat T-1., s/d T- 16 dan 2 orang saksi/keluarga. Atas bukti tersebut Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-1 dan T-4 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 38 dari 51



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3 yaitu Potokopi kartu Tanda Penduduk an. Termohon dan Termohon serta Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 s/d, P-6 yang merupakan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan repliknya;

Menimbang, bahwa bukti -bukti yang diajukan Termohon berupa bukti T-5, s/d T-16 yang merupakan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil jawaban dan duplik Termohon;

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah membuka aib ataupun kekurangan pasangannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan menurut Pemohon bersumber dari Termohon dimana Termohon egois, selalu menuntut lebih, tidak menghargai harkat dan martabat Pemohon, akan tetapi sebaliknya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon selingkuh dengan teman kerjanya (Polwan), Termohon ikut bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga sejak tahun 2006, Termohon selalu menghargai dan mencintai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :



الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*broken Marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termonon tersebut, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu telah didengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

II. DALAM REKONVENSIS :

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 41 dari 51



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang ;

A. tuntutan pemeliharaan (hadhanah) dua orang anak Termohon dengan Pemohon bernama :

1. XXXXX, anak pertama, lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2011;
2. XXXXX, anak kedua, lahir di Balikpapan tanggal 23 September 2017;

B. Tuntutan Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama

1. XXXXX anak pertama :

- a. Biaya Hidup Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- b. Biaya Pendidikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai pendidikan Kuliah S1;

2. XXXXX, anak kedua :

- a. Biaya Hidup Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 42 dari 51



b. Biaya Pendidikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

c. Biaya Persiapan masuk sekolah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

C. Tuntutan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tuntutan Mut'ah perhisian emas seberat 17 gram atau sesuai kemampuan Pemohon;

D. Tuntutan harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di perum Bukit Prona Indah RT. 53 Blok Mawar No.E-26, Kelurahan Sepinggian Kecamatan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, majadi milik Termohon;

E. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan sertipikat rumah yang terletak di perum Bukit Prona Indah RT. 53 Blok Mawar No.E-26, Kelurahan Sepinggian Kecamatan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, nafkah selama masa iddah dan Mut'ah Tergugat Rekonvensi serahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim, mengngat Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan / gaji setiap bulan dengan masa kerja golongan II/c;
- Bahwa mengenai rumah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama itu tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi membeli rumah tersebut jauh sebelum pernikahan perlangsung yaitu sekitar tahun 2009, sedangkan pernikahan pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar kedua anak Penggugat rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi yang bernama :



- a. Alyne Nafiza Sany, anak pertama, lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2011;
- b. Arsyila Nafiza Sany, anak kedua, lahir di Balikpapan tanggal 23 September 2017;

Berada dibawah hadhanah/pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonvensi, tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan, yang berarti dapat difahami bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6, T-7, dan T-8 bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah memiliki 2 orang anak bernama Alyne Nafiza Sany, anak pertama, lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2011 dan Arsyila Nafiza Sany, anak kedua, lahir di Balikpapan tanggal 23 September 2017;

Menimbang, bahwa demikian majelis hakim sepakat untuk menetapkan kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :

- a. XXXXX, anak pertama, lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2011;
- b. XXXXX, anak kedua, lahir di Balikpapan tanggal 23 September 2017;

Berada dibawah hadhanah/pemeliharaan dan perawatan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut Mamayyiz , sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ;

1. XXXX anak pertama :



- a. Biaya Hidup Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- b. Biaya Pendidikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan sampai pendidikan Kuliah S1;

2. XXXX, anak kedua :

- a. Biaya Hidup Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- b. Biaya Pendidikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- c. Biaya Persiapan masuk sekolah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi diatas Tergugat rekonvensi menyerahkan sepenuhnya atas pertimbangan hakim Karena Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan dengan gaji Golongan II/c;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, berupa Daftarp Gaji, potongan kredit rumah, potongan kredit di Koprasi dan Struk Tunkin an. Tergugat Rekonvensi, menilai bahwa Gaji Tergugat Rekonvensi ditambah Tunjangan Kinerja sekitar sebesar Rp. 7.808.400,- (tujuh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah), sedangkan potongan kredit rumah BTN dan pinjaman Koperasi sebesar Rp.1.591.100,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah), sehingga sisa gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 6.397.300,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 45 dari 51



jika ditotal sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan biaya persiapan masuk sekolah anak kedua sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai biaya yang pantastis, tidak wajar dan tidak patut, karena anak pertama baru menduduki sekolah Dasar dan anak pertama baru berumur 3 tahun;

Menimbang ,bahwa dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dibanding dengan kemampuan gaji Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran Majelis hakim akan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya, sebagai mana dalil dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahabil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة.

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana hubungan perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak isteri akibat perceraian antara lain, membayar nafkah selama masa iddah; dengan asas kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selama masa iddah Penggugat Rekonvensi menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan



dengan lelaki lain, dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat rekonsensi adalah Tergugat rekonsensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup minimal sehari-hari Tergugat rekonsensi masih menjadi beban dan kewajiban Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf © Undang-Undang No.1 tahun 1974 jiz pasal 149 huruf (a) kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan/ membayar mut'ah kepada istri Rekonsensi, karena Mut'ah adalah suatu kenang-kenangan sebagai pelipur lara, dimana seorang istri sudah mengabdikan dirinya kepada suami tanpa pamrih selama 9 tahun dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan telah dikaruniai 2 orang anak yang merupakan buah cinta dan kasih sayang antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi keluar/pergi dari kediaman bersama, tetapi kepergian Penggugat Rekonsensi karena diusir oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana jawabannya Penggugat Rekonsensi dengan demikian Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nuzuz, maka Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Mut'ah

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 47 dari 51



berupa barang yaitu emas seberat 17 Gram atau sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kondisi penghasilan Tergugat Rekonvensi (bukti P-3 dan P-6) dan beban yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas murni seberat 5 gram (berupa kalung atau cincin);

Menimbang, Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa sebuah rumah yang terletak di Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok Mawar No.E-26 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalam repliknya bahwa rumah tersebut (bukti P-2) adalah rumah Tergugat rekonvensi yang telah dibeli sebelum pernikahan, namun Penggugat rekonvensi dalam Dupliknya menyatakan bahwa awalnya rumah tersebut dibangun dengan type 36 dan salam pernikahan diperbesar menjadi type 45 dengan menggunakan uang orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 rumah yang terletak di Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok Mawar No.E-26 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan, masih dalam Kredit, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tersebut belum milik sempurna Tergugat rekonvensi, disamping kreditnya belum lunas dan pembayaran selama perkawinan itulah yang menjadi harta (uang bersama) bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena rumah yang Perum Bukit Prona Indah RT.53 Blok Mawar No.E-26 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan belum lunas atau belum menjadi

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 48 dari 51



milik sempurna maka Majelis Hakim dalam hal ini menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi akan dikabulkan sebagian, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam amar Putusan ini;

III. DALAM KONVENSI /REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian :
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - a. XXXX, anak pertama, lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2011;
 - b. XXXX, anak kedua, lahir di Balikpapan tanggal 23 September 2017;

Dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut Mumayyiz;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak yang terdapat pada point 2 setiap bulannya minimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang dibayar melalui Penggugat Rekonvensi , dengan kenaikan 10% setiap tahun
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin atau kalung mas murni seberat 5 gram;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020**. Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Awal 1442** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 setetapan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 50 dari 51



Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.